

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN BAHAU HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Victor Romawan¹

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know how Implementasi Fund Allocation of Village Movement Build in Village of sub-district of Bahau Hulu. The research method used is descriptive method with qualitative analysis. The results of the study show that Implementation of Gerdema Fund Allocation in Upper Bahau Subdistrict 2016, the average absorption of funds under 70% (Seventy Percent), allocation targets and Gerdema not exactly as specified in the Regulation of Malinau Regent number 3 of 2016.

Keywords: Gerdema, Fund Allocation, Implementation

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun di Desa se-kecamatan Bahau Hulu. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode Deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Gerdema di Kecamatan Bahau Hulu Tahun 2016, serapan dananya rata-rata di bawah 70% (Tujuh Puluh Persen), sasaran pengalokasian dan Gerdema belum tepat sesuai yang di tentukan di dalam Peraturan Bupati Malinau nomor 3 tahun 2016.

Kata Kunci : Gerdema, Alokasi Dana, Implementasi

Pendahuluan

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yang disebut dengan Dana GERDEMA adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malinau dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang sah. Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (Dana Gerdema) sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penjelasan tentang Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dari kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut dengan Alokasi Dana Desa, inovasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau karena menyesuaikan dengan visi misi dan RPJMD Kabupaten Malinau serta karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau yang sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan yang berjumlah 109 desa dari 15 kecamatan.

Pemberian Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (Gerdema) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan

pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Usaha Penerapan program Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa karena alokasi dana tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti di pulau Jawa dan ini akan menuntut kepada para pengelolanya agar benar-benar mewujudkan tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terwujudnya pembangunan, pelayanan dan tercapainya program pemberdayaan masyarakat yang menjadi cita-cita bersama. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten sebagai langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana di desa.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka lebih memahami dan mendalami permasalahan sehubungan dengan implementasi alokasi dana gerakan desa membangun yang merupakan sumber pendapatan desa terbesar di desa-desa se-kecamatan Bahau Hulu serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun di Kecamatan Bahau Hulu.

Kerangka Konsep dan Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007:85) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proces) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumberdaya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Selanjutnya menurut Edward III (1980) dalam Subarsono (2005:91) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gerakan Desa Membangun

Program Gerdema merupakan sebuah pembaharuan dalam konsep pembangunan di kabupaten Malinau, yang mana Gerdema adalah suatu model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan dijiwai oleh rasa persatuan, kesatuan, kesetaraan, kerja sama, dan kebersamaan dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu kemajuan daerah. Gerdema dalam pelaksanaannya mempunyai semangat yang baru dalam menangani desa sebagai pondasi pembangunannya. Sebagai sebuah paradigma baru pembangunan di Kabupaten Malinau, gerdema mewujudkan dengan nyata sekaligus meluruskan cita-cita suatu otonomi daerah yang tertuju kepada pelaksanaan otonomi desa Yansen (2013:486-501).

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pedoman untuk desa – desa di Kabupaten Malinau untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan desanya terutama dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Dalam aturan tersebut dijelaskan juga mekanisme pelaksanaan perencanaan untuk alokasi dana GERDEMA. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai GERDEMA, yaitu Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) berasal dari APBD Kabupaten Malinau, penetapan besaran anggaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Rusidi (2006 : 24) desain penelitian kualitatif dilakukan pada empirik yang mendalam, tetapi tidak meluas, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik dan lokus. Teknik penelitian yang digunakan pada desain penelitian kualitatif dapat ditentukan antara: studi kasus, studi sejarah, studi ethnologi, studi fenomenologi, atau studi "grounded".

Hasil dan Pembahasan

Data Alokasi Dana Gerdema Desa di Kecamatan Bahau Hulu

Besaran Alokasi Dana Gerdema yang Diterima Desa Long Tebulo

Tabel bawah ini memperlihatkan jumlah ALokasi Dana Gerdema dan Dana Desa yang di terima Desa Long Tebulo Tahun 2015-2016.

Tabel 1.
Alokasi Dana Gerdema Desa Long Tebulo

No	Tahun	Dana Gerdema
1	2015	Rp. 1.613.435.380,00
2	2016	Rp. 1.087.819.376,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada Penurunan penerimaan Alokasi dana Gerdema pada Tahun 2016,

Realisasi Penggunaan Dana Gerdema Desa Long Tebulo

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Gerdema pada tahun 2016 dialokasikan untuk belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi anggaran pada beberapa kegiatan per item belanja pada tahun 2016 di Desa Long Tebulo.

Tabel 2
Rincian Alokasi Dana Long Tebulo

No	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)	Lebih / kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDAPATAN				
	1. Alokasi Dana Gerdema	1.087.819.376	100	659.279.376	428.540.000
	BELANJA				
	1. Belanja Pegawai	319.200.000	30	319.200.000	0,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	312.119.376	28	293.579.376	18.540.000
	- Ops. Desa	50.000.000		50.000.000	0.00
	- Ops BPD	23.000.000		23.000.000	0.00
	- Ops. LPM	23.000.000		23.000.000	0.00
	- Ops. PKK	36.000.000		36.000.000	0.00
	- Ops. Karang Taruna	5.000.000		5.000.000	0.00
	- Ops. Posyandu	10.000.000		10.000.000	0.00
	- Ops. RT. I dan II	24.000.000		24.000.000	0.00
	- Ops. Adat	5.000.000		5.000.000	0.00
	- Keg. Musrenbangdes	3.499.376		3.499.376	0.00
	- Konsultasi & Koordinasi	95.000.000		86.440.000	8.560.000
	- Pemilihan RT	5.370.000		5.370.000	0.00
	- Pengadaan Buku SDN	10.000.000		0.00	10.000.000
	- Pengadaan Herbisida	22.250.000		22.250.000	0.00
	3. Belanja Modal	306.500.000	28	6.500.000	300.000.000
	- Pengadaan Printer	6.500.000		6.500.000	0.00
	- Pengadaan Mess / Rumah	300.000.000		0.00	300.000.000
	4. Belanja Hibah	130.000.000	12	40.000.000	90.000.000
	- Hibah Tenaga Pengajar	15.000.000		15.000.000	0.00
	- Hari Besar keagamaan	10.000.000		0.00	10.000.000
	- Peningkatan Wasbang.	25.000.000		25.000.000	0.00
	- Promosi potensi budaya	80.000.000		0.000	80.000.000
	5. Belanja Bantuan Sosial	20.000.000	2	0.00	20.000.000
	- Beasiswa tidak mampu	20.000.000		0.00	20.000.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Alokasi Dana Gerdema belum terserap secara maksimal, di mana pada akhir tahun anggaran serapan dana hanya mencapai 60,32 % (Enam Puluh koma Tiga Puluh dua Persen).

Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Gerdema Long Tebulo

Tabel Realisasi di atas menunjukkan bahwa di atas jelas sasaran penggunaan Alokasi Dana Gerdema Desa Long Tebulo tidak sesuai dengan apa yang di haruskan di dalam Peraturan Bupati tersebut. Di mana terlihat bahwa Belanja Pegawai dan Operasional melebihi angka 30%, sementara yang di harus yaitu 30% untuk belanja Pegawai dan Operasional tersebut

Besaran Alokasi Dana Gerdema Desa Long Kemuat

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah ALokasi Dana Gerdema dan Dana Desa yang di terima Desa Long Kemuat Tahun 2015-2016.

Tabel 3.
Alokasi Dana Gerdema Desa Long Kemuat

No	Tahun	Dana Gerdema
1	2015	Rp. 1.634.4256.270,00
2	2016	Rp. 1.087.819.376,00

Tabel di atas menunjukkan hal yang sama yang terjadi pada Pemerintah Desa Long Kemuat, dimana ada Penurunan penerimaan Alokasi dana Gerdema pada Tahun 2016.

Tabel 4
Realisasi Penggunaan Dana Gerdema Desa Long Kemuat

No	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Lebih / kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDAPATAN				
	1. Alokasi Dana Gerdema	1.087.819.376	100	659.140.000	428.679.376
	BELANJA				
	1. Belanja Pegawai	319.200.000	30	319.200.000	0,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	382.019.376	34	111.340.000	270.679.376
	- Ops. Desa	50.000.000		0.00	50.000.000
	- Ops BPD	23.000.000		0.00	23.000.000
	- Ops. LPM	23.000.000		0.00	23.000.000
	- Ops. PKK	36.000.000		0.00	36.000.000
	- Ops. Karang Taruna	5.000.000		0.00	5.000.000
	- Ops. Posyandu	10.000.000		0.00	10.000.000
	- Ops. RT. I dan II	24.000.000		0.00	24.000.000
	- Ops. Adat	5.000.000		0.00	5.000.000
	- Penyusunan RKPDes	5.419.376		0.00	5.419.376
	- Konsultasi& Koordinasi	100.000.000		65.200.000	34.800.000
	- Pemilihan RT	17.032.000		0.00	17.032.000
	- Rakor Kades & Jambore	83.168.000		77.740.000	5.428.000
	- Honor PTKD Perahu	400.000		400.000	0.00
	3. Belanja Modal	49.600.000	5	49.600.000	0.00
	- Pengadaan Perahu & Mesin Ketinting	49.000.000		49.000.000	0.00
	4. Belanja Hibah	307.000.000	28	147.000.000	160.000.000
	- HUT RI	25.000.000		25.000.000	0.00
	- Irawi Kabupaten	130.000.000		0.00	130.000.000
	- Pesta Budaya	122.000.000		122.000.000	0.00
	- Hari Keagamaan	30.000.000		0.00	30.000.000
	5. Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	3	0.00	30.000.000
	- Beasiswa tdk mampu	30.000.000		0.00	30.000.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Alokasi Dana Gerdema belum terserap secara maksimal, di mana pada akhir tahun anggaran serapan dana hanya mencapai 60,59 % (Enam Puluh koma Lima puluh Sembilan Persen).

Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Gerdema Long Kemuat

Tabel Realisasi Desa Long Kemuat di atas menunjukkan bahwa di atas sangat jelas menunjukan bahwa sasaran penggunaan Alokasi Dana Gerdema Desa Long

Kemuat tidak sesuai dengan apa yang di haruskan di dalam Peraturan Bupati tersebut. Di mana terlihat bahwa Belanja Pegawai dan Operasional melebihi angka 30%, sementara yang di harus yaitu 30% untuk belanja Pegawai dan Operasional tersebut. Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yang hanya 10% dianjurkan untuk di alokasikan namun pada data di atas terlihat bahwa Desa Long Kemuat mengalokasikan mencapai 28% (Dua Puluh Delapan Persen).

Besaran Alokasi Dana Gerdema Desa Long Alango

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah ALokasi Dana Gerdema dan Dana Desa yang di terima Desa Long Alango Tahun 2015-2016.

Tabel 5
Alokasi Dana Gerdema Desa Long Alango

No	Tahun	Dana Gerdema
1	2015	Rp. 1.678.675.480,00
2	2016	Rp. 1.087.819.376,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada penurunan penerimaan Alokasi dana Gerdema pada Tahun 2016.

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Long Alango

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Gerdema di Desa Long Alango pada tahun 2016 dialokasikan untuk belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi anggaran pada beberapa kegiatan per item belanja pada tahun 2016 di Desa Long Alango.

Tabel 6
Realisasi Penggunaan Dana Gerdema Desa Long Alango

No	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Lebih / kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDAPATAN				
	1. Alokasi Dana Gerdema	1.087.819.376	100	659.050.000	428.769.376
	BELANJA				
	1. Belanja Pegawai	319.200.000	30	319.200.000	0,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	503.619.376	46	219.720.000	283.899.376
	3. Belanja Modal	90.000.000	8	20.000.000	70.000.000
	4. Belanja Hibah	155.000.000	14	100.130.000	54.870.000
	5. Belanja Bantuan Sosial	20.000.000	2	0.00	20.000.000

Tabel diatas menunjukkan hal sama dengan Desa Long Tebulo dan Desa Long Kemuat, di mana realisasi anggaran Alokasi Dana Gerdema belum terserap secara maksimal. Pada akhir tahun anggaran serapan dana hanya mencapai 60,58 % (Enam Puluh koma Lima Puluh Delapan Persen).

Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Gerdema Desa Long Alango

Tabel Realisasi Desa Long Alango di atas menunjukkan hal yang sama dengan Desa Long Tebulo dan Long Kemuat, Bahwa sasaran penggunaan Alokasi Dana

Gerdema Desa Long Alango tidak sesuai dengan apa yang di haruskan di dalam Peraturan Bupati tersebut. Di mana terlihat bahwa Belanja Pegawai dan Operasional melebihi angka 30%, sementara yang di harus yaitu 30% untuk belanja Pegawai dan Operasional tersebut.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerdema di Desa Long Tebulo, Long Kemuat dan Long Alango.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana gerdema di Desa Long Tebulo sama dengan Desa Long Kemuat dan Desa Long Alango. Seagaimana penjelasan dibawah ini.

Merujuk pendapat Edward III yang mengemukakan tentang teori yang mempengaruhi implementasi. implementasi kebijakan agar menjadi efektif dibagi atas 4 yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi menjadi penting manakala organisasi ingin mencapai tujuannya dengan baik. Ketika komunikasi tidak disampaikan dengan baik, maka yang terjadi adalah kesalah pahaman dan ketidaktahuan yang memicu adanya permasalahan di dalam organisasi. Dalam konteks ini, implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerdema Desa sangat membutuhkan komunikasi baik yang bersifat top dawn maupun botton up. Komunikasi yang bersifat top dawn tentu melalui pengarahan, pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah darah melalui tim fasilitasi dan pemerintah kecamatan melalui tim pendamping sedangkan komunikasi yang bersifat botton-up disalurkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa.

2. Sumber daya

Faktor sumber daya sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu kegiatan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Faktor sumber daya dibagi atas 4 antara lain :

a. Staf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf yang terlibat dalam tim pelaksana sudah bekerja dengan baik. Namun demikian, guna mendukung tugas dan fungsi tim, maka setiap tahun, ketiga desa tersebut rutin mengirim Bendahara Desa untuk mengikuti pelatihan yang pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan berkoordinasi di Kabupaten.

b. Informasi

Informasi yang menjadi perhatian dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerdema adalah penyebaran informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media yang ada seperti pengumuman melalui Gereja, penempelan informasi di papan pengumuman dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan menggelar pertemuan

Sementara informasi lainnya berupa Progres Realisasi Anggaran dan SPJ selalu rutin disampaikan oleh bendahara desa setiap bulannya kepada Tim fasilitasi sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. SPJ ini juga menjadi salah satu syarat dalam pencairan Alokasi Dana Gerdema tahap Berikutnya.

c. Kewenangan

Hasil penelitian terungkap bahwa dalam tim PTKD, ternyata masih ada yang belum mengerti tugas dan fungsinya sehingga sering tidak bisa bekerja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan sebagian anggota tim pelaksana dalam melaksanakan program yang didanai oleh Dana Gerdema.

d. Fasilitas

Dukungan fasilitas sangat diperlukan dalam organisasi karena tanpa fasilitas, organisasi atau bahkan orang tidak bisa bekerja dalam mencapai tujuan. Untuk fasilitas utama yang dimiliki yaitu kantor desa dan fasilitas penunjang di dalam kantor Desa. Namun sampai saat ini masih ada diantara anggota PTKD dan aparatur Desa yang belum bisa mengoperasikan hal ini juga menjadi kendala atau tantangan di dalam Implementasi Alokasi Dana Gerdema ini.

3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini terfokus pada sikap dan tanggapan Tim pelaksana / PTKD dan Aparatur Desa lainnya. Sikap aparatur Tim merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses implementasi kebijakan, hal tersebut dimaksudkan bahwa sikap aparatur sebagai pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan menjadi tugas dan tanggungjawabnya, akan tetapi mempunyai tekad dan keinginan yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Sesuai dengan Perbub No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tim pelaksana Kebijakan Alokasi Dana Gerdema di desa Long Tebulo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pembagian tugas di dalam Tim PTKD pun sudah jelas baik Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinator, kepala seksi sesuai bidang tugas dan bendahara Desa

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan yang berkaitan dengan 4 (empat) Faktor yang mempengaruhi Implementasi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dan disimpulkan Keadaannya di Kecamatan Bahau Hulu:

1) **Komunikasi.**

Komunikasi yang bersifat *Top-Down* tidak maksimal dilaksanakan, sedangkan komunikasi yang bersifat *Bottom – Up* telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa masing-masing, namun masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan Kebijakan Alokasi Dana Gerdema.

2) **Sumber Daya**

a) Aparatur pelaksana di Kecamatan Bahau Hulu memiliki kuantitas yang cukup memadai namun belum didukung dengan kualitas yang mumpuni.

b) Informasi Terkait Penyelenggaraan Alokasi Dana Gerdema selalu rutin disampaikan di gereja, dan di papan pengumuman bahkan setiap tahun

- dilaksanakan paripurna penyampaian LKKPDes sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- c) Fasilitas yang di miliki dalam Implementasi Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Bahau Hulu Sudah memadai. seperti komputer, alat percetakan, meja dan kursi staf dll..
 - d) Kewenangan didalam Implementasi Alokasi Dana gerdema sudah di atur didalam Perbub Nomor 3 Tahun 2016 Tentang tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa sudah sangat jelas, namun masih ada aparatur yang belum memahami kewenangan dan tugas nya.
- 3) **Disposisi.**
Sikap yang baik dan komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana telah ditunjukkan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi dana Gerdema di Kecamatan Bahau Hulu. sehingga proses pelaksanaan kebijakan tersebut sejauh ini bisa berjalan efektif.
- 4) **Struktur Birokrasi.**
Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Bahau Hulu sudah sesuai ketentuan karena pelaksana Kebijakan / PTKD diangkat oleh kepala Desa dari Aparatur Desa yang ada, hal ini sudah sesuai dengan Perbub. Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu di tingkatkan Pengawasan dan Monitoring dari Tim Fasilitasi Kabupaten Malinau agar pelaksanaan Alokasi Dana Gerdema dapat berjalan lebih baik.
2. Meningkatkan Sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan baru di dalam mekanisme pengelolaan Dana Gerdema Desa.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana perlu adanya pelatihan khusus yang sesuai dengan tugas dan bidang terutama pelatihan dibidang komputer.
4. Membuat media Komunikasi dengan memanfaatkan jaringan internet khusus bagi pelaksana Kebijakan Alokasi Dana Gerdema agar lebih mudah dalam berkoordinasi atau berkomunikasi.

Daftar Pustaka

- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing: Jakarta.
- Wibawa, dkk. 1994. *Kebijakan Publik*. Intermedia: Jakarta.
- Subarsono, A G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Gramedia: Jakarta.